
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2024

Kabupaten	: Temanggung
Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Anggaran	: DAU
Jumlah Anggaran	: Rp. 10.000.000,-
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh Masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 11 disebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pembiayaan kesehatan, sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Manajemen kesehatan; serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan lainnya yang menjadi urusan Dinas Kesehatan.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dibutuhkan prasarana seperti Komputer, Laptop dan printer yang terpelihara dengan baik. Oleh karenanya dibutuhkan anggaran untuk pemeliharaan prasarana tersebut agar kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung berjalan dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Terlaksananya pemeliharaan, peralatan dan mesin lainnya milik Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya milik Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

Outcome : Pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung berjalan dengan baik dan lancar.

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

Berdasarkan kondisi yang ada dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

Metode pelaksanaannya : Swakelola / pembelian langsung

Rencana Pelaksanaan : dilaksanakan mulai bulan Januari – Desember 2024

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan kegiatan dilakukan setiap bulan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sedangkan evaluasi dilakukan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan.

H. KETERANGAN LAINNYA

-

Temanggung, 22 Agustus 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

dr. Intan Pandanwangi B, MM
NIP. 19680320 200212 2 003